



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 949/MENKES/PER/VIII/2007**

TENTANG

**KRITERIA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - b. bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui otonomi Daerah namun terdapat daerah tertentu seperti daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang memerlukan perhatian khusus;
 - c. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan sangat terpencil;
 - d. bahwa dalam meningkatkan pemerataan perlu dilakukan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana, dan adanya sumberdaya manusia yang melaksanakan pelayanan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KRITERIA SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
2. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan.
3. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
4. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.

BAB II

KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

Pasal 2

- (1) Sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan kriteria terpencil harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Letak geografis :
 - Berada di wilayah yang sulit dijangkau;
 - Pegunungan, pedalaman, dan rawa-rawa;
 - Rawan bencana alam baik gempa, longsor, maupun gunung api.
 - b. Akses transportasi :
 - Transportasi yang umum digunakan (darat/air/udara) rutin maksimal 2 (dua) kali seminggu;
 - Waktu tempuh memerlukan waktu pulang-pergi lebih dari 6 (enam) jam perjalanan.
 - c. Sosial ekonomi :
 - Kesulitan pemenuhan bahan pokok;
 - Kondisi keamanan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Sarana pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai sarana pelayanan kesehatan kriteria terpencil dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Bagi Pusat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas) penetapan kriteria terpencil ditentukan dari jarak Ibukota Kabupaten ke lokasi Puskesmas.
- (4) Bagi Sarana Pelayanan Rujukan penetapan kriteria terpencil ditentukan dari jarak Ibukota Propinsi ke lokasi Sarana Rujukan.
- (5) Bagi Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya penetapan kriteria terpencil ditentukan dari jarak Ibukota Kabupaten ke lokasi Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan kriteria sangat terpencil harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Letak geografis :
 - Berada di wilayah yang sulit dijangkau;
 - Pegunungan, pedalaman, dan rawa-rawa;
 - Pulau kecil/gugus pulau dan daerah pesisir;
 - Berada di wilayah perbatasan negara lain, baik darat maupun di pulau-pulau kecil terluar.
 - b. Akses transportasi :
 - Transportasi yang umum digunakan (darat/air/udara) rutin maksimal 1 (satu) kali seminggu;
 - Waktu tempuh memerlukan waktu pulang-pergi lebih dari 8 (delapan) jam perjalanan;
 - Hanya tersedia transportasi dengan pesawat udara untuk mencapai lokasi;
 - Transportasi yang ada sewaktu-waktu terhalang kondisi iklim/cuaca (seperti: musim angin, gelombang, dan lain-lain);
 - Tidak ada transportasi umum.
 - c. Sosial ekonomi:
 - Kesulitan pemenuhan bahan pokok;
 - Kondisi keamanan.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai sarana pelayanan kesehatan kriteria sangat terpencil dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Bagi Pusat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas) penetapan kriteria sangat terpencil ditentukan dari jarak Ibukota Kabupaten ke lokasi Puskesmas.
- (4) Bagi Sarana Pelayanan Rujukan penetapan kriteria sangat terpencil ditentukan dari jarak Ibukota Propinsi ke lokasi Sarana Rujukan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Bagi Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya penetapan kriteria sangat terpencil ditentukan dari jarak Ibukota Kabupaten ke lokasi Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 4

Penentuan suatu sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dengan mempertimbangkan aspek-aspek dan karakteristik dengan kesulitan yang ada pada masing-masing daerah.

BAB IV

DAERAH TERTINGGAL

Pasal 5

- (1) Sarana pelayanan kesehatan yang berada pada daerah dengan kriteria tertinggal dan pada daerah dengan kriteria pulau-pulau kecil terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi sarana pelayanan kesehatan yang berada pada daerah dengan kriteria tertinggal dan pada daerah dengan kriteria pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka disetarakan dengan sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria sangat terpencil, sedangkan daerah tertinggal lainnya disetarakan dengan kriteria terpencil.

BAB V

**TATACARA PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL**

Pasal 6

- (1) Bupati Up. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyusun, menetapkan dan menyampaikan Daftar Nama Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana Pelayanan Rujukan, dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya dengan kriteria terpencil dan/atau sangat terpencil yang ada di wilayah kerjanya kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Menteri Kesehatan Up. Eselon I terkait penanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang berada di daerah menyusun dan menetapkan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan di daerah dengan kriteria terpencil dan/atau sangat terpencil.
- (3) Ketetapan Daftar Nama Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana Pelayanan Rujukan, dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), digunakan sebagai pedoman dalam :
- Alokasi dana;
 - Penetapan tenaga strategis;
 - Penetapan insentif;
 - Penetapan program pelayanan kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - f. Pengembangan karir SDM Kesehatan;
 - g. Pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati Up. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Menteri Kesehatan Up. Eselon I terkait penanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 7

Dalam keadaan khusus seperti adanya konflik sosial, bencana alam dan lain-lain, penetapan kriteria sarana pelayanan kesehatan dapat berubah dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)